



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024)8413476 (Hunting), Fax:(024) 8318617, Call Center: (024)8450800

website: www.rskariadi.co.id, Email: info@rskariadi.co.id



NOTA DINAS

Nomor : HK.01.01/IV.3/ **548** /2019

- Yth.1. Kepala Bidang Pelayanan Medis
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
3. Kepala Bagian Perbendaharaan & Mob Dana
4. Kepala Bagian Akuntansi dan Verifikasi
5. Kepala Instalasi Kutilang
6. Kepala Instalasi Cendrawasih
7. Kepala Instalasi Rajawali
8. Kepala Instalasi Murai
9. Kepala Instalasi Elang
10. Kepala Instalasi Pav Garuda
11. Kepala Instalasi Gawat Darurat
12. Kepala Instalasi Rawat Jalan (Merpati)
13. Kepala Instalasi Farmasi
14. Kepala Instalasi Radiologi
15. Kepala Instalasi Laboratorium
16. Kepala Instalasi Rekam Medik
17. Kepala Instalasi SIMRS
18. Kepala Instalasi Kasuari
19. Bendahara Penerimaan
RSUP Dr.Kariadi Semarang.

Dari : Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran
Hal : Pengiriman Perjanjian Kerja Sama.
Lampiran : 1 (satu) bendel
Tgl : **02 DEC 2019**

Bersama ini kami sampaikan 1 (satu) bendel Perjanjian Kerja Sama antara PT Hardlent Medika Husada dengan RSUP Dr Kariadi,

266/HMH.SMG/PPKII/VIII/2019

Nomor ----- tanggal 16-8-2019

HK.03.01/I.IV/993/2019

tentang pelayanan kesehatan dengan jangka waktu perjanjian selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-9-2019 s/d 31-8-2021 untuk disosialisasikan kepada staf yang ada dibawah koordinasi Saudara.

Terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut, agar dilakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Direktur terkait dengan tembusan kepada Bagian Hukum, Humas dan Pemasaran.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt.Kepala Bagian

Lies Purwandari, SH

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN**

NOMOR : 266 /HMH.SMG/PPKII/VIII/2019
NOMOR : HK.03.01/I.IV/ 993 /2019

Pada hari ini Jumat tanggal Enam belas bulan Agustus tahun Duaribu sembilanbelas (16-8-2019), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. dr. ANNA INDRIYATI : Kepala Perwakilan PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA Semarang berkedudukan di Ruko Mutiara Ungaran Square Kav. 8 Jl. Gatot Subroto No.133 Ungaran Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA , untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

2. dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP., MARS, MH : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Kariadi Semarang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelayanan kesehatan bagi pegawai PT HARDLENT MEDIKA HUSADA beserta keluarganya menurut ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor : 16 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
5. Undang-Undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	Y H


6. Undang-Undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 74 tahun 2012 tanggal 28 Agustus 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1675/MENKES/PER/XII/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUP Dr Kariadi Semarang;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 896/MENKES/SK/VIII/2007 tanggal 2 Agustus 2007 tentang Uraian Jabatan serta Tata Hubungan Kerja RSUP.Dr.Kariadi Semarang;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : KP.03.01/Menkes/320/2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI;
11. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 Tentang Kebijakan Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;
12. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 Tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) **PT. Hardlent Medika Husada** adalah Badan usaha yang didirikan berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. c-6588 .HT.01.01. Th 1999, tanggal 9 April 1999, berkedudukan di Indonesia dan bertindak selaku Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan berdasarkan Izin Menteri Kesehatan R.I. No : 15/JPKM/XI/1997 dan SK MENKES R.I. No.1744/B M/DJ/BPSM/XI/1997 berkantor Pusat di Jl. Galunggung 65 Kav 6-8 Malang Jawa Timur dan Kantor Perwakilan di Ruko Mutiara Ungaran Kav. 8 Jl. Gatot Subroto 133 Ungaran Kabupaten Semarang.
- (2) **Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi Semarang yang selanjutnya di sebut RSUP Dr. Kariadi Semarang** adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan .
- (3) **Pegawai** adalah pegawai yang menjadi tanggungan **PT. Hardlent Medika Husada**
- (4) **Peserta** adalah pegawai **PT. Hardlent Medika Husada** beserta keluarganya yang mendapat surat Jaminan yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh pejabat yang berwenang dari **PT. Hardlent Medika Husada**.
- (5) **Keluarganya** adalah suami/ istri, anak dari pegawai **PT. Hardlent Medika Husada** yang masih menjadi tanggungannya dan mendapat Surat Jaminan dari **PT. Hardlent Medika Husada** .

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (6) **Kartu Peserta adalah** Kartu identitas yang diberikan oleh **PT. Hardlent Medika Husada** kepada setiap pegawai beserta keluarganya sebagai Bukti Sah untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai Ketentuan yang berlaku.
- (7) **Surat Jaminan adalah** surat yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang **PIHAK KESATU** sebagai Jaminan pembayaran atas biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan kesehatan pasien yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**.
- (8) **Rawat Jalan adalah** pelayanan kesehatan yang meliputi pemeriksaan dan atau pengobatan yang diberikan kepada pasien tanpa menginap yang dilaksanakan pada RSUP Dr. Kariadi Semarang.
- (9) **Rawat Darurat adalah** pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan pertama dan atau pertolongan lanjutan dengan maksud menyelamatkan jiwa, dan atau mencegah kecacatan.
- (10) **Rawat Inap adalah** perawatan bagi seseorang yang oleh karena keadaan kesehatannya memerlukan menginap di Rumah Sakit untuk dilakukan perawatan / pengobatan dan atau tindakan medis lainnya, sebatas fasilitas yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

DASAR PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK mengadakan perjanjian kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama khususnya pelayanan kesehatan bagi Peserta.

Pasal 4


MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya bagi Peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan di RSUP Dr. Kariadi Semarang, dengan tujuan agar dalam pelaksanaannya dapat dilayani dengan cepat, efisien dan berkesinambungan serta memperhatikan mutu dan keselamatan pasien.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah pemberian pelayanan kesehatan bagi Peserta **PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA**.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
 - a. Pelayanan Rawat Jalan :**
 - 1. Pemeriksaan.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2. Konsultasi.
3. Tindakan Medik dan Terapi.
4. Tindakan Penunjang Diagnostik (Laborat, Radiologi, PA, dll).
5. Tindakan Penunjang Diagnostik Elektromedik (ECG, Endoskopi, dll).
6. Obat-obatan.

b. Pelayanan Rawat Inap :

1. Rawat Inap Kelas II.
2. Pemeriksaan (Visite).
3. Konsultasi.
4. Tindakan Medik & Terapi.
5. Tindakan Penunjang Diagnostik Elektromedik (ECG, Endoskopi, dll).
6. Obat-obatan selama dirawat di Rumah Sakit.
7. Transfusi.

c. Pelayanan Gawat Darurat :

Meliputi pelayanan rawat jalan seperti tersebut pada huruf (a) dan rawat inap seperti pada huruf (b), sedangkan kriteria emergency meliputi:

- Kecelakaan dan ruda paksa bukan karena kecelakaan Kerja.
- Serangan jantung.
- Serangan asma berat.
- Kejang dan demam (suhu di atas 39°C).
- Pendarahan berat.
- Muntah berak.
- Kehilangan kesadaran (koma).
- Epilepsi (ayan).
- Keadaan gelisah pada penderita gangguan jiwa.

d. Pelayanan Operasi

Pelayanan Operasi yang dijamin dan ditanggung oleh PIHAK KESATU adalah operasi dengan kelas Pelayanan/Perawatan Kelas II (dua).

**Pasal 6
OBAT-OBATAN**

Penyediaan obat-obatan disediakan oleh PIHAK KEDUA sesuai Daftar formularium RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>

Pasal 7
KETENTUAN TARIP

Semua pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) perjanjian kerja sama ini ,mengikuti ketentuan tarip yang berlaku di RSUP Dr. Kariadi Semarang.

Pasal 8
KETENTUAN PELAYANAN

(1) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT DARURAT :

Bagi Peserta PIHAK KESATU yang dalam keadaan gawat darurat yang perlu mendapatkan pelayanan rawat darurat berdasarkan perjanjian kerja sama ini bisa dilayani tanpa memerlukan surat jaminan dengan menyerahkan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya) dan apabila Peserta memerlukan perawatan, untuk segera memberikan/menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA dalam waktu 2 x 24 jam hari kerja.

(2) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT JALAN :

- a. Dalam hal Peserta PIHAK KESATU membutuhkan pelayanan kesehatan rawat jalan, Peserta harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat jalan yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK KESATU dan bagi pegawai/keluarga PIHAK KESATU sebagai peserta BPJS, maka sesuai dengan ketentuan pelayanan peserta BPJS.
- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data Peserta PIHAK KESATU dalam surat jaminan rawat jalan yang dikeluarkan PIHAK KESATU dengan kartu identitas (KTP, Paspor, SIM dan identitas lainnya). PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh Peserta PIHAK KESATU.
- c. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat jalan PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA akan memberlakukan Peserta PIHAK KESATU sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU.
- d. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan kepada Peserta PIHAK KESATU sebagaimana telah ditetapkan dalam kesepakatan pada perjanjian kerja sama ini setelah dipastikan kebenaran surat jaminan rawat jalan yang diserahkan.

(3) PROSEDUR PELAYANAN KESEHATAN RAWAT INAP

- a. Dalam hal Peserta PIHAK KESATU membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka Peserta harus menyerahkan kepada PIHAK KEDUA surat jaminan rawat inap yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang PIHAK

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	<i>U J</i>


KESATU dan bagi pegawai/keluarga PIHAK KESATU sebagai peserta BPJS , maka sesuai dengan ketentuan pelayanan peserta BPJS.

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban memastikan kebenaran data pegawai/keluarga dalam surat jaminan rawat inap.
- c. PIHAK KEDUA berkewajiban melaporkan kepada PIHAK KESATU dalam hal diketahui ada penyalahgunaan/ada kejanggalan pada surat jaminan yang dipakai oleh pegawai/keluarga.
- d. Terhadap kejadian penyalahgunaan/adanya kejanggalan pada surat jaminan rawat inap sebagaimana dimaksud pada huruf c, hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Peserta PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberlakukan Peserta sebagai pasien umum yang tidak bisa mendapatkan jaminan dari PIHAK KESATU
- e. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta PIHAK KESATU, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam surat jaminan rawat inap yang sudah dipastikan kebenarannya mengenai identitas dan hak kelas rawat inap pegawai beserta keluarganya.
- f. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan bagi pegawai/keluarga PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan yang ditetapkan PIHAK KESATU
- g. Apabila dalam pelayanan kesehatan rawat inap bagi Peserta PIHAK KESATU dengan menggunakan kartu kepesertaan BPJS dan terjadi selisih biaya rawat inap, maka selisih biaya tersebut menjadi tanggungan/beban PIHAK KESATU
- h. Dalam keadaan darurat pegawai/keluarga membutuhkan pelayanan kesehatan rawat inap, maka PIHAK KEDUA dapat menerimanya terlebih dahulu untuk sementara dengan menyerahkan foto kopi kartu identitas diri (KTP/SIM/Pasport), dan tidak membebani biaya apapun kepada Peserta. Dalam waktu 2 x 24 jam tidak termasuk hari libur resmi dan hari besar pasien sudah harus menyerahkan surat jaminan kepada PIHAK KEDUA

Pasal 9

PENEMPATAN PASIEN

- (1) Peserta PIHAK KESATU berhak mendapatkan penempatan pelayanan kesehatan serta perawatan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
- (2) Penempatan Peserta PIHAK KESATU yang memerlukan pelayanan kesehatan rawat inap di Rumah Sakit milik PIHAK KEDUA di kelas perawatan sesuai haknya, minimal di kelas II (dua).
- (3) Dalam keadaan kelas perawatan yang menjadi hak Peserta tidak tersedia, sambil menunggu tersedianya kelas perawatan yang sesuai haknya, untuk sementara Peserta ditempatkan di kelas perawatan yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (4) Dalam hal keadaan tempat terbatas atau keadaan penyakit Peserta atau sebab-sebab lain yang mengharuskan Peserta PIHAK KESATU tersebut ditempatkan dalam kelas di atas haknya, maka semua biaya pelayanan dan perawatan menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.

Pasal 10

BIAYA YANG TIDAK DITANGGUNG PIHAK KESATU

Biaya yang tidak ditanggung oleh PIHAK KESATU dan dibebankan kepada Peserta sebelum meninggalkan Rumah Sakit adalah :

- (1) Penyakit atau cedera akibat hubungan kerja/ kecelakaan kerja yang dimintakan penggantian melalui Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- (2) Penyakit atau cedera karena kesengajaan termasuk percobaan bunuh diri dan akibat tindakan melanggar hukum.
- (3) Penyakit atau cedera akibat olah raga seperti, tinju, terbang layang, menyelam, balap mobil/ motor, mendaki gunung dan lain-lain.
- (4) Penyakit akibat alkohol dan narkotik serta penyakit kelamin (Sexual Transmitted Diseases termasuk AIDS).
- (5) Perawatan kosmetik untuk kecantikan, termasuk operasi keloid.
- (6) Pemeriksaan kesehatan umum/ berkala (General Check Up).
- (7) Transplantasi organ tubuh, termasuk sumsum tulang belakang.
- (8) Pemeriksaan tindakan untuk mendapatkan kesuburan, termasuk bayi tabung.
- (9) Pelayanan Jenazah.
- (10) Pelayanan Ambulance.
- (11) Penyakit yang mengarah keganasan (kanker).
- (12) Hemodialisa.
- (13) CT Scan kecuali CT Scan kepala tanpa kontras.
- (14) Pemeriksaan-pemeriksaan canggih seperti : MRI, DSA.

Pasal 11

TATA CARA PENAGIHAN / PEMBAYARAN

- (1) Penagihan biaya pelayanan kesehatan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU dilakukan secara kolektif atau per-individual tergantung jumlah tagihan.
- (2) Tagihan ditutup akhir bulan dan diajukan secara tertulis dengan dilampiri :

a. Rawat Jalan:

- Foto copy peserta PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA
- Surat Rujukan dari PPK-I untuk kasus non emergency.
- Rincian biaya pelayanan dan obat.
- Rincian biaya pemeriksaan laboratorium / radiologi.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	<i>[Signature]</i>

b. Rawat Inap:

- Foto copy Peserta PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA .
 - Surat rujukan dari PPK-I untuk kasus non emergency.
 - Surat Jaminan yang diterbitkan oleh PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA
 - Rincian biaya pelayanan.
- (3) Penagihan biaya pelayanankesehatan oleh PIHAK KEDUA setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dan pembayaran terhadap tagihan sebagaimana tersebut ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA sebelum tanggal 20 (dua puluh) dan selambat-lambatnya akhir bulan tagihan.
- (4) Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran dari PIHAK KESATU lebih dari 1 (satu) bulan, maka setiap bulan keterlambatan dikenakan denda sebesar 1% (satu persen) dari jumlah tagihan.
- (5) Pembayaran dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA melalui transfer ke rekening virtual account RSUP Dr Kariadi.

BAB II

Pasal 12


HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU

- a. Berhak mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan, tindakan medis / pemeriksaan penunjang dan perawatan yang perlu dilakukan sesuai dengan indikasi medis dari PIHAK KEDUA.
- b. Berkewajiban membayar biaya pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, Rawat Inap, sesuai tagihan yang disampaikan PIHAK KEDUA sesuai pelayanan yang telah diberikan dengan batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini.
- c. Berkewajiban memberikan kepada PIHAK KEDUA contoh Surat Jaminan Perawatan dengan tanda tangan pejabat yang berwenang menandatangani, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan Rawat Jalan, Rawat Darurat, dan Rawat Inap di tempat PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. Berhak mengajukan kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang telah dilakukan PIHAK KEDUA kepada pasien PIHAK KESATU.
- b. Berhak menolak penggunaan surat jaminan yang meragukan dari PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu mengkonfirmasi kebenaran surat jaminan kepada PIHAK KESATU.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- c. Berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada pasien PIHAK KESATU sesuai dengan diagnosa dan merupakan perawatan yang normal (standar) untuk jenis penyakit atau luka badan yang diderita serta sesuai dengan standar praktek kedokteran yang baik dan etika medis yang berlaku.

Pasal 13

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Setelah PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan perjanjian Kerjasama ini dan menandatangani, maka masing-masing PIHAK saling mengevaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.
- (2) PARA PIHAK melalui unit kerja terkait melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 11


SANKSI PEMBATALAN

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian ini oleh salah satu PIHAK dapat berakibat putusnya perjanjian ini apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari PIHAK tentang pelanggaran tersebut tidak ada tanggapan;
- (2) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dengan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim;
- (3) Pembatalan perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila timbul perbedaan pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK mengenai perjanjian kerjasama ini, maka diutamakan penyelesaiannya untuk dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Bilamana tidak diperoleh penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat, maka PIHAK yang merasa dirugikan dapat mengajukan perselisihan ini untuk diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku;
- (3) PARA PIHAK setuju untuk penyelesaian ini telah memilih tempat kedudukan yang tetap dan sah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Semarang

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

Pasal 13

FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud *Force Majeure* dalam perjanjian kerjasama ini adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhi perjanjian kerjasama ini. Peristiwa dimaksud adalah seperti : gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, tanah longsor, wabah penyakit, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang, pemberontakan, revolusi dan peraturan kebijaksanaan pemerintah/ penguasa;
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure* tersebut pada ayat (1) pasal ini, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak terjadinya peristiwa atau berakhirnya kejadian sebagaimana pada ayat (1) pasal ini;
- (3) Setiap terjadi keadaan *Force Majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan *Force Majeure* tersebut yang dibuat oleh PIHAK yang mengalami peristiwa keadaan *Force Majeure*, yang menyatakan apa, kapan, dimana, mengapa, siapa, dan bagaimana kahar/ *Force Majeure* tersebut terjadi;
- (4) PARA PIHAK dibebaskan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diatur perjanjian kerjasama ini apabila hal tersebut diakibatkan oleh *Force Majeure*.

Pasal 14


JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 1-9-2019 sampai dengan tanggal 31-8-2021 dan dapat diperbaharui/ diperpanjang apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK dengan ketentuan dan syarat-syarat yang akan ditentukan kemudian selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini;
- (3) Pengakhiran perjanjian kerjasama ini tidak membebaskan PARA PIHAK untuk menyelesaikan kewajibannya yang sedang berjalan.

Pasal 15

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap perjanjian kerjasama ini akan dibuat addendum/ amandemen berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini;
- (3) Surat pemberitahuan/ surat-menyurat sehubungan dengan perjanjian kerjasama ini disampaikan dengan alamat-alamat kepada :

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PIHAK KESATU : PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA
 Perwakilan Semarang
 Ruko Mutiara Ungaran Square Kav. 8
 Jl. Gatot Subroto no. 133 Ungaran Kab. Semarang
 Telp./ Fax : (024) 76912726;
 PIC. Bayu: 089614520084

PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
 Jl. Dokter Sutomo No. 16 Semarang

Untuk surat – menyurat dan perjanjian kerjasama

Nama : Lies Purwandari, SH
 Jabatan/bagian : Kepala Sub Bagian Hukum
 Alamat surat : Jl. Dr. Sutomo No. 16 Semarang
 Nomor Telp : (024) 8413476 ext 1310, 8005
 081327363752
 Alamat Email : humas_rskariadi@yahoo.co.id

Untuk pembayaran atas tagihan dan keuangan


Nama : Dumalina Lasmaria Siagian, SE
 Jabatan/bagian : Kepala Sub Bagian Mobilisasi Dana
 Alamat surat : Jl. Dr.Sutomo No. 16 Semarang
 Nomor Telp : (024) 8413476 Ext 2004, 2007
 08122503820
 Alamat Email : kasirrkariadi@gmail.com

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Perjanjian kerjasama ini dbuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, tanpa paksaan dari PIHAK manapun dan ditanda tangani diatas materai secukupnya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak dalam bentuk foto kopi sesuai kebutuhan apabila diperlukan;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dianggap sah/ berlaku setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
 RSUP Dr. Kariadi Semarang



dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP., MARS, MH
 Direktur Utama

PIHAK KESATU
 PT. HARDLENT MEDIKA HUSADA



dr. Anna Indriyati
 Kepala

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	